



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 215/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendi Mulana alias Andi bin Mugiyono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/01 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tawang Mas RT 01 RW 06,
Kelurahan Tawang, Kecamatan Semarang
Barat ,Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor: 103/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 31 Juli 2018, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2018 No. Reg Perk. PDM-48 /SUKOH/Epp.2/05/2018, sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDI MULANA alias ANDI Bin MUGIYONO** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, Sekira Pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain selain waktu itu, yang setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tawang Mas RT 01 RW 06 Kelurahan Tawang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang mengingat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara *telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,* perbuatan Terdakwa HENDI MULANA alias ANDI Bin MUGIYONO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi SRI WAHYUNI alias YUNI binti JUMALI HADI SUWIRYO melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa hingga akhirnya Saksi SRI WAHYUNI bercerita kepada Terdakwa yaitu sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kediaman Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang terletak di Perumahan Puri Gading Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning 1.20 RT 002 RW 007 Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi SRI WAHYUNI melalui handphone dan Saksi SRI WAHYUNI memberitahukan bahwa Saksi SRI WAHYUNI bekerja sebagai pembantu yaitu merawat seorang ibu dalam keadaan cacat dan sering ditinggal suaminya bekerja, sehingga ibu tersebut sering di rumah sendirian bersama SRI WAHYUNI. Saksi SRI WAHYUNI juga bercerita kepada Terdakwa yaitu pada rumah tempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja tersebut banyak perhiasan/barang berharga maka Terdakwa memberikan ide dan menganjurkan kepada Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil barang-barang berharga ditempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja tersebut, namun Saksi SRI WAHYUNI menolak dengan alasan takut jika nanti ibu pemilik barang berharga melakukan perlawanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi SRI WAHYUNI melalui handphone dan menganjurkan untuk mengambil barang-barang berharga ditempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja, jika ibu pemilik barang berharga melakukan perlawanan, Terdakwa menganjurkan agar Saksi SRI WAHYUNI membekap kepala ibu tersebut dengan sarung dari arah belakang sehingga tidak melakukan perlawanan karena ibu tersebut dalam kondisi cacat dan situasi rumah sepi. Terdakwa juga berkata kepada Saksi SRI WAHYUNI Jika nanti berhasil mengambil barang-barang berharga ditempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja seperti anjuran Terdakwa maka Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI akan hidup bersama lalu hasil penjualan barang-barang berharga tersebut akan digunakan untuk membuka usaha bersama dan Terdakwa bersedia menanggung sendiri segala resiko yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan Saksi SRI WAHYUNI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, sekira Pukul 12.30 WIB saat Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sedang berada di dalam rumah kediaman Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN tiba tiba muncul niat Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sebagaimana anjuran/ide Terdakwa sehingga Saksi SRI WAHYUNI turun dari kamarnya yang berada di lantai II rumah tersebut sambil membawa kain mukenah bagian bawah lalu Saksi SRI WAHYUNI

Halaman 3 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu sedang duduk di kasur menghadap ke kamar mandi dan membelakangi Saksi SRI WAHYUNI, selanjutnya Saksi SRI WAHYUNI menutup kepala Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN dengan menggunakan kain mukenah bagian bawah yang telah dibawanya tersebut dengan tujuan melumpuhkan Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN agar dapat leluasa mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN berusaha memberontak sehingga terjatuh dari tempat tidur dalam posisi tengkurap kemudian Saksi SRI WAHYUNI memukul punggung Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN secara berulang kali. Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN kembali berusaha memberontak sehingga Saksi SRI WAHYUNI berusaha memegang tangan Saksi KHOUW JOENG CHIOU akan tetapi Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN berhasil membalikkan badan sehingga posisinya terlentang di lantai, selanjutnya Saksi SRI WAHYUNI langsung mengambil bantal dan menggunakannya untuk membekap/menutup muka Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN sehingga Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN menjadi lemas dan pingsan;

Bahwa kemudian Saksi KHOUW JOENG CHIOU mengikat kaki kiri Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu dalam keadaan pingsan pada sebuah kursi roda yang ada di dalam kamar tersebut dengan menggunakan sebuah celana, setelah itu Saksi SRI WAHYUNI langsung mengambil kunci laci lemari yang berada di laci meja rias dan menggunakan kunci tersebut untuk membuka laci lemari, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu masih dalam kondisi pingsan/ Tidak sadarkan diri Saksi SRI WAHYUNI mengambil perhiasan yang berada di dalam laci tersebut yaitu berupa sekitar 13 (tiga belas) buah cincin emas, sekitar 6 (enam) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, sekitar 5 (lima) buah gelang emas, 2 (dua) buah emas berbentuk kotak berat 10 Gram dan 1 (satu) buah kalung stainless imitasi, kemudian Saksi SRI WAHYUNI mengambil tas cangklong warna coklat motif kembang milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN dan menggunakannya untuk menyimpan perhiasan-perhiasan yang telah diambil dari laci lemari tersebut,

Halaman 4 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi SRI WAHYUNI keluar kamar dan mengunci kamar tersebut dari luar. Saksi SRI WAHYUNI juga mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam yang berada di atas meja di dekat pintu masuk kamar tidur Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN, dan setelah menguasai barang-barang tersebut kemudian Saksi SRI WAHYUNI keluar rumah mengunci pintu rumah dan pintu pagar serta membawa kunci-kunci rumah tersebut dengan tujuan agar perbuatan tidak segera diketahui orang lain;

Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi SRI WAHYUNI yang memberitahukan sudah berhasil mengambil barang-barang berharga di rumah Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi SRI WAHYUNI akan tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi SRI WAHYUNI agar naik taksi ke arah Semarang dan akan dijemput Terdakwa di Boyolali. selanjutnya Terdakwa ditelpon lagi oleh Saksi SRI WAHYUNI yang berkata sudah berada di Boyolali, tetapi Terdakwa berkata agar Saksi SRI WAHYUNI kembali naik taksi dan akan dijemput di Salatiga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI bertemu di lampu merah tingkir Salatiga dan Saksi SRI WAHYUNI memperlihatkan barang-barang berharga hasil curian kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sama Saksi SRI WAHYUNI menuju ke Semarang untuk menjual sebagian perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN, lalu Terdakwa bersama sama dengan Saksi SRI WAHYUNI berpindah pindah dari satu kota ke kota yang lain di Jawa Tengah, diantaranya adalah ke Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara dan Slawi dan di tiap-tiap kota tersebut Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI selalu menjual sebagian perhiasan perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang telah diambilnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI pergi ke Kota Bandung Jawa Barat untuk kembali menjual perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN, sehingga dari beberapa kali penjualan perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI mendapatkan uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI, diantaranya digunakan untuk membeli berbagai macam

Halaman 5 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pakaian dan tas untuk dipakai oleh Saksi SRI WAHYUNI. Selebihnya uang hasil penjualan perhiasan, 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa HENDI MULANA kembali ke Semarang dan meninggalkan sendiri Saksi SRI WAHYUNI di Bandung, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Grogol di Jalan Martadinata Semarang dan pada saat ditangkap Terdakwa masih menguasai 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Grogol Sukoharjo untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan juga mengalami luka lebam (memar) dan luka terbuka (robek) sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Joice Marlina Budiharto, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Indriyati yang beralamat di Palem Raya Langen harjo, Grogol Sukoharjo dalam pemeriksaan terhadap pasien Nama **KHOUW JOENG CHIOU**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 64 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Puri Gading Jl.Kemuning I.20 RT 002 RW 007 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Maret 2018, dengan kesimpulan: Korban seorang perempuan dengan kesadaran umum: Sadar dan ditemukan tanda luka lebam (memar) dan luka terbuka (robek) diseluruh bagian tubuh mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDI MULANA alias ANDI Bin MUGIYONO** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, Sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain selain waktu itu, yang setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Martadinata Kota Semarang mengingat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadili perkara *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan Terdakwa HENDI MULANA alias ANDI Bin MUGIYONO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi SRI WAHYUNI alias YUNI binti JUMALI HADI SUWIRYO melalui handphone menanyakan kabar Terdakwa hingga akhirnya mendapat cerita Saksi SRI WAHYUNI sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kediaman Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang terletak di Perumahan Puri Gading Jl. Kemuning I.20 RT 002 RW 007 Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi SRI WAHYUNI melalui handphone dan Saksi SRI WAHYUNI memberitahukan bahwa Saksi SRI WAHYUNI bekerja sebagai pembantu yaitu merawat seorang ibu dalam keadaan cacat dan sering ditinggal suaminya bekerja, sehingga ibu tersebut sering di rumah sendirian bersama SRI WAHYUNI. Saksi SRI WAHYUNI juga bercerita kepada Terdakwa yaitu pada rumah tempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja tersebut banyak perhiasan/barang berharga maka Terdakwa memberikan ide dan menganjurkan kepada Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil barang-barang berharga ditempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja tersebut, namun Saksi SRI WAHYUNI selalu menolak dengan alasan takut jika nanti ibu pemilik barang berharga melakukan perlawanan;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, Sekira Pukul 09.00 WIB kembali menghubungi Saksi SRI WAHYUNI melalui handphone dan menganjurkan untuk mengambil barang-barang berharga ditempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja, jika ibu pemilik barang berharga melakukan perlawanan Terdakwa menganjurkan agar Saksi SRI WAHYUNI membekap kepala ibu tersebut dengan sarung dari arah belakang sehingga tidak melakukan perlawanan karena ibu tersebut dalam kondisi cacat dan situasi rumah sepi. Kemudian pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2018, Sekira Pukul 12.30 WIB saat Saksi SRI WAHYUNI dan Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sedang berada di dalam rumah kediaman Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN tiba-tiba muncul niat Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sebagaimana anjuran/ide Terdakwa sehingga Saksi SRI WAHYUNI turun dari kamarnya yang berada di lantai II rumah tersebut sambil membawa kain mukenah bagian bawah kemudian Saksi SRI WAHYUNI masuk ke kamar Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu sedang duduk di kasur menghadap ke kamar mandi dan membelakangi Saksi SRI WAHYUNI, kemudian Saksi SRI WAHYUNI berusaha melumpuhkan Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN agar dapat leluasa mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut dengan cara menutup kepala Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN menggunakan kain mukenah bagian bawah yang dibawanya tersebut. Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN berusaha memberontak hingga terjatuh dari tempat tidur dalam posisi tengkurap kemudian Saksi SRI WAHYUNI memukul punggung Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN tersebut berulang kali. Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN kembali berusaha memberontak sehingga Saksi SRI WAHYUNI berusaha memegang tangan Saksi KHOUW JOENG CHIOU akan tetapi Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN berhasil membalikkan badan sehingga posisinya terlentang di lantai, selanjutnya Saksi SRI WAHYUNI langsung mengambil bantal dan menggunakannya untuk membekap/menutup muka Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sehingga Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN akhirnya lemas dan pingsan. kemudian Saksi KHOUW JOENG CHIOU mengikat kaki kiri Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu dalam keadaan pingsan pada sebuah kursi roda yang ada di dalam kamar tersebut dengan menggunakan sebuah celana, setelah itu Saksi SRI WAHYUNI langsung mengambil kunci laci lemari yang berada di laci meja rias dan menggunakan kunci tersebut untuk membuka laci lemari, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yang saat itu masih dalam kondisi pingsan/tidak sadarkan diri Saksi SRI WAHYUNI mengambil perhiasan yang berada di dalam laci tersebut

Halaman 8 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yaitu berupa sekitar 13 (tiga belas) buah cincin emas, sekitar 6 (enam) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, sekitar 5 (lima) buah gelang emas, 2 (dua) buah emas berbentuk kotak berat 10 Gram dan 1 (satu) buah kalung stainless imitasi, kemudian Terdakwa mengambil tas cangklong warna coklat motif kembang milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN dan menggunakannya untuk menyimpan perhiasan-perhiasan yang telah diambil dari laci lemari tersebut, kemudian Saksi SRI WAHYUNI keluar kamar dan mengunci kamar tersebut dari luar, selanjutnya Saksi SRI WAHYUNI mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam yang berada di atas meja di dekat pintu masuk kamar tidur Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN, dan setelah menguasai barang-barang tersebut kemudian Saksi SRI WAHYUNI keluar rumah mengunci pintu rumah dan pintu pagar serta membawa kunci-kunci rumah tersebut dengan tujuan agar perbuatan tidak segera diketahui orang lain;

Bahwa kemudian Saksi SRI WAHYUNI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan sudah berhasil mengambil barang-barang berharga di rumah tempat Saksi SRI WAHYUNI bekerja dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi SRI WAHYUNI akan tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi SRI WAHYUNI agar naik taksi ke arah semarang dan akan dijemput Terdakwa di Boyolali. Kemudian Terdakwa ditelpon lagi oleh Saksi SRI WAHYUNI yang berkata sudah berada di Boyolali, tetapi Terdakwa berkata agar Saksi SRI WAHYUNI kembali naik taksi dan akan dijemput di Salatiga;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI bertemu di lampu merah tingkir Salatiga dan Saksi SRI WAHYUNI memperlihatkan barang-barang berharga hasil curian kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sama Saksi SRI WAHYUNI menuju ke Semarang lalu menjual sebagian perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN yaitu 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas di daerah peterongan dan joar laku seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi SRI WAHYUNI berpindah pindah dari satu kota ke kota yang lain di Jawa Tengah, diantaranya adalah ke Wonosobo menjual 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas laku seharga Rp7.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah), di Purwokerto Terdakwa bersama sama dengan Saksi SRI WAHYUNI menjual 2 (dua) buah gelang emas laku seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di Slawi menjual 1 (satu) gelang emas dan 2 (dua) cincin emas laku seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), di Tegal menjual 1 (satu) gelang emas, 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas laku seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), di Bandung menjual 2 buah emas berbentuk kotak laku seharga Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dan 2 buah kalung emas laku seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga dari beberapa kali penjualan perhiasan milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI mendapatkan uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) lalu digunakan untuk keperluan hidup Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI, diantaranya digunakan untuk membeli berbagai macam pakaian dan tas untuk dipakai oleh Saksi SRI WAHYUNI dan selebihnya uang hasil penjualan perhiasan, 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa HENDI MULANA kembali ke Semarang dan meninggalkan sendiri Saksi SRI WAHYUNI di Bandung, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Grogol di Jalan Martadinata Semarang dan saat itu Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik Saksi KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Grogol Sukoharjo untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KHOUW JOENG CHIOU Alias IBU IWAN mengalami kerugian materiil sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018 Nomor: Reg.Perk. PDM- 48 / SUKOH /Epp.2/05/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Halaman 10 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HENDI MULANA alias ANDI bin MUGIYONO bersalah melakukan tindak pidana "*telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI MULANA alias ANDI bin MUGIYONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
- 1 (satu) buah televisi ukuran 19 inci merk TCL;
- 1 (satu) buah dispenser merk MIYAKO;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* nokia warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA KHOUW JOENG CHIOU alias IBU IWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Skh , tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI MULANA alias ANDI bin MUGIYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “**Menganjurkan Pencurian Dengan Kekerasan**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kipas angin merk MIDEA;
 - 1 (satu) buah televisi ukuran 19 inci merk TCL;
 - 1 (satu) buah dispencer merk MIYAKO;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* nokia warna hitam;

Dikembalikan kembali kepada Saksi KHOUW JOENG CHIAU alias IBU IWAN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 Agustus 2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2018/PN Skh juncto Nomor: 103/Pid.B/2018/PN Skh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 8 Agustus 2018, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum, Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN Skh, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 Agustus 2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2018/PN Skh juncto Nomor: 103/Pid.B/2018/PN Skh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana tertera didalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa, Nomor 23/Akta.Pid/2018/PN Skh, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah mengajukan Memori banding tertanggal 31 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 8 Agustus 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding, Nomor 103/Pid.B / 2018 /PN Skh, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 10 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 13 Agustus 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding, Nomor 103/Pid.B / 2018 /PN Skh, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 14 Agustus 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 103/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 8 Agustus 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan bandingnya telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 13 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon akan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa, jujur tidak pernah menyuruh Sri Wahyuni untuk melakukan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa mengakui karena Sri Wahyuni adalah calon istri Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal korban serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan dan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti menganjurkan pencurian dengan kekerasan serta bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penodongan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 103/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 31 Juli 2018, serta Memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama, melakukan tindak pidana "menganjurkan pencurian dengan kekerasan" dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah memberikan ide dan menganjurkan saksi Sri Wahyuni untuk mengambil perhiasan ditempat Sri Wahyuni bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan juga memberitahu cara kepada Sri Wahyuni untuk membekap kepala korban dengan sarung dari arah belakang sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan karena korban dalam kondisi cacat dan situasi rumah sepi;

Bahwa mengenai Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengenai alasan Terdakwa bahwa sejujurnya Terdakwa tidak menganjurkan Sri Wahyuni untuk melakukan

Halaman 14 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dan hanya mengakuinya karena Sri Wahyuni adalah calon istrinya, hal tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 103/Pid.B/2018/PN Skh, tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 103/Pid.B/2018/ PN Skh, tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2. 500 .-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Dina Krisnayati, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis , dengan **Sudaryadi, S.H.,M.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 215 / Pid./2018/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H

Dina Krisnayati, S.H.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 . Putusan.Nomor 215/Pid./2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17